



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat., sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT ([REDACTED]) dengan TERGUGAT ([REDACTED]) pada tanggal 10 Februari 2018 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau. Sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 6103-KW-23022018-0005;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Satu (1) orang Anak yang bernama : [REDACTED];
- Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat setelah Sah sebagai suami isteri dan mempunyai anak, Tergugat harus melanjutkan Kuliahnya ke Yogyakarta. Penggugat tidak setuju dan merekomendasikan pindah kuliah ke Pontianak dikarenakan memikirkan anak yang masih berumur 1 tahun, dan status Prematur. Tetapi tergugat tidak mau lebih lama lagi kuliah jika harus pindah ke Pontianak (Alasan si Tergugat). Pada akhirnya Tergugat dapat melanjutkan kuliah di Yogyakarta, dikarenakan Orang tua Penggugat mendukung cepatnya selesai kuliah Tergugat bila ke

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta. Seluruh biaya kuliah dan biaya hidup tergugat selama di Yogyakarta dipenuhi oleh Penggugat;

- Adapun masalah Rumah Tangga yang telah terjadi adalah Tergugat di Yogyakarta tidak benar dalam melanjutkan kuliahnya, tergugat kedapatan sering berbohong terhadap Penggugat & Keluarga Penggugat masalah perkuliahan & biaya kuliah tergugat;
- Masalah terberat atau tidak dapat ditoleransi oleh Penggugat bahwasanya Tergugat kedapatan bersama laki-lain lain dan ada bukti yang penggugat dapatkan dari informasi teman di Yogyakarta Tergugat berhubungan dekat lebih dari 4 Laki-laki. Setelah mendapatkan bukti tersebut Tergugat ketakutan dan pulang ke Sosok, Kalimantan barat di Kediaman Penggugat. Penggugat belum dapat menerima atas kelakuan yang dilakukan Tergugat dengan laki-laki lain di Yogyakarta, sehingga Penggugat memutuskan tidur dikamar tamu atau tidak bersama Tergugat (Pisah Ranjang). Selama Tujuh hari, Tergugat tidak direspon oleh Penggugat komunikasi hanya menimbulkan pertengkaran atau amarah. Tergugat tidak menerima jika Penggugat belum dapat memaafkan kesalahan Tergugat. Pada hari Kamis, 08 Agustus 2019 Tergugat pergi dari kediaman Penggugat tanpa memberitahukan Penggugat. Tergugat membawa seluruh Arsip Perkawinan & Akta lahir anak. Penggugat mencoba mencari informasi Anak dengan menghubungi Mertua / Orang Tua Tergugat. Tergugat dibantu oleh bibi tergugat dalam perjalanan pergi dari Sosok ke Ketapang. Hal yang membuat Tergugat pergi dikarenakan Penggugat belum memaafkan perilaku Tergugat yang bersama laki-laki lain di Yogyakarta. Selama satu Tahun ini Penggugat tidak pernah bertemu Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memenuhi kebutuhan untuk Anak Kandung [REDACTED]. Penggugat sudah sangat kecewa dikarenakan Tergugat kembali kedapatan berselingkuh dengan 3 (Tiga) laki-laki di Ketapang diperkuat dengan adanya bukti foto-foto tidak pantas bersama laki-laki yang Penggugat dapatkan. Hingga saat ini Penggugat sudah tidak dapat member kesempatan kepada Tergugat dalam melanjutkan Rumah Tangga ini. Maka dengan ini Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bek



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri KabupatenBengkayang, Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan hukummemeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti -bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] yang dilangsungkan di Hotel Aston Ketapang, Tanggal 10 Febuari 2018, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor :6103-KW-23022018-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai wali Bapak dari anak satu-satunya yang masih di bawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu [REDACTED], Lahir di Sanggau tanggal 15 Mei 2018, Jenis Kelamin Laki - laki, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menyatakan Tergugat untuk member nafkah / biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada anak tersebut, sebesar Rp1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH), sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register

Halaman 3 dari 13Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Akbar Alfianza, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT ([REDACTED]) dengan TERGUGAT ([REDACTED]) pada tanggal 10 Februari 2018 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau. Sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 6103-KW-23022018-0005;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Satu (1) orang Anak yang bernama : [REDACTED];
- Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat setelah Sah sebagai suami isteri dan mempunyai anak, Tergugat harus melanjutkan Kuliahnya ke Yogyakarta. Penggugat tidak setuju dan merekomendasikan pindah kuliah ke Pontianak dikarenakan memikirkan anak yang masih berumur 1 tahun, dan status Prematur. Tetapi tergugat tidak mau lebih lama lagi kuliah jika harus pindah ke Pontianak (Alasan si Tergugat). Pada akhirnya Tergugat dapat melanjutkan kuliah di Yogyakarta, dikarenakan Orang tua Penggugat mendukung cepatnya selesai kuliah Tergugat bila ke Yogyakarta. Seluruh biaya kuliah dan biaya hidup tergugat selama di Yogyakarta dipenuhi oleh Penggugat;
- Adapun masalah Rumah Tangga yang telah terjadi adalah Tergugat di Yogyakarta tidak benar dalam melanjutkan kuliahnya, dan setelah Tergugat pulang ke kediaman Penggugat sering terjadi perbedaan pendapat yang tidak ada jalan keluar sehingga memicu terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga setiap hari. Selama 1 tahun tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat ini Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan dengan tergugat sehingga tidak dapat melanjutkan Rumah Tangga ini. Maka dengan ini Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang, Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan hukum memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] yang dilangsungkan di Hotel Aston Ketapang, Tanggal 10 Februari 2018, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor :6103-KW-23022018-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menetapkan bahwa Tergugat adalah sebagai wali Ibu dari anak satu-satunya yang masih di bawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu [REDACTED], Lahir di Sanggau tanggal 15 Mei



2018, Jenis Kelamin Laki - laki, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah / biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada anak tersebut, dan dibantu oleh Penggugat sesuai kemampuan ekonomi Penggugat, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan tidak memberikan jawaban dan menyerahkan putusannya ke Pengadilan Negeri Bengkayang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.736.0060425 tertanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103101807180004 atas nama Kepala Keluarga Roy Elyasta Ginting, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI.736.0179150 tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Roy Elyasta Ginting NIK 6103101105920001 dan Brigita Dewi NIK 6104175502970002, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yaitu :

1. Saksi 1;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah seingat saksi pada tahun 2018;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu [REDACTED];
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat;



- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Sosok, di rumah Penggugat, namun sekarang mereka tidak tinggal serumah lagi, Tergugat di Capkala sementara Penggugat masih di Sosok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara detail, tapi setahu saksi mereka sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di perusahaan keluarga Tergugat;
- Bahwa Anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama kakek neneknya/orang tua Tergugat;

2. Saksi 2;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah seingat saksi pada tahun 2018 dan waktu pernikahan di Sanggau, saksi tidak ikut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu [REDACTED];
- Bahwa anak Pengugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal dengan keluarga Tergugat di Capkala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, namun sekarang sudah tinggal masing-masing, Tergugat tinggal di Capkala dan Penggugat tinggal di Sosok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa kemudian ada perkara perceraian ini saksi tidak tahu secara pasti, namun yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok dan sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara detail, tapi setahu saksi mereka sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di perusahaan keluarga Tergugat;
- Bahwa Anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama kakek neneknya/orang tua Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat : [REDACTED] dengan Tergugat : [REDACTED] sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :6103-KW-23022018-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa Penggugat : [REDACTED] dengan Tergugat : [REDACTED] pada tanggal 10 Februari 2018 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau. Sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 6103-KW-23022018-0005;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama : [REDACTED];

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah ada perselisihan atau percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat yang dapat mengakibatkan putus hubungan nikah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan atau percekcoan terus menerus sehingga tidak dapat mempersatukan hubungan antara Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.736.0060425 tertanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau dan P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor 6103101807180004 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] serta Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan secara sah sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 6103-KW-23022018-0005;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sudah tidak cocok;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dan dibenarkan oleh Tergugat maka telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diakibatkan karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berlangsung terus menerus hingga sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan tujuan perkawinan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang maka berdasarkan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan dari pengajuan perceraian dari Penggugat atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap petitum kedua yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat : [REDACTED] dengan Tergugat : [REDACTED] yang dilangsungkan di Hotel Aston Ketapang, Tanggal 10 Febuari 2018, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor :6103-KW-23022018-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut secara hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 13Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI.736.0179150 tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau serta Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] dan anak tersebut sekarang tinggal bersama keluarga Tergugat di Capkala, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama [REDACTED] tersebut masih berusia sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan sekarang tinggal dan diasuh bersama keluarga Tergugat sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan bahwa *bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*, maka petitum ketiga yaitu menetapkan bahwa Tergugat adalah sebagai wali Ibu dari anak satu-satunya yang masih di bawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu [REDACTED], Lahir di Sanggau tanggal 15 Mei 2018, jenis kelamin laki-laki, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, patut secara hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari Anak bernama [REDACTED] dan anak tersebut masih membutuhkan segala sesuatu untuk kebutuhannya, maka Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung berkewajiban untuk memberi nafkah / biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari terhadap Anak bernama [REDACTED], sehingga terhadap petitum keempat yaitu menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah / biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada anak tersebut, dan dibantu oleh Penggugat sesuai kemampuan ekonomi Penggugat, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, patut secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau dan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, agar Pegawai Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Hotel Aston Ketapang, Tanggal 10 Februari 2018, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor :6103-KW-23022018-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Tergugat adalah sebagai wali Ibu dari anak satu-satunya yang masih di bawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu [REDACTED], lahir di Sanggau tanggal 15 Mei 2018, Jenis Kelamin laki-laki, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
4. Menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah / biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada anak tersebut, dan dibantu oleh Penggugat sesuai kemampuan ekonomi Penggugat, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau dan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H. dan Richard Oktorio Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bengkulu tanggal 26 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Binsar Charles Manurung, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Tergugat dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan-.....	:	Rp1.656.000,00;
4. PNBPN.....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Leges.....	:	Rp10.000,00;
7. Material.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.786.000,00;

(satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)